

**TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS
TERKAIT NORMA DAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP SANKSI
HUKUM YANG BELAKU DI KABUPATEN MALANG
(Studi Kasus di wilayah Hukum POLRES MALANG)**

Muhammad Indra Sofyan Arisetya

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: arya.arisetya@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the author's interest and curiosity about the norms that are born, grow, and develop in the Malang Regency community, as well as compliance with the legal sanctions for traffic violations which are a follow-up to these norms. Based on this background, the authors take the formulation of the problem as follows: 1. What are the types of traffic violations in Malang Regency in 2019-2021? 2. What factors cause traffic violations? 3. How is the settlement of traffic violations based on community norms and compliance with legal sanctions in Malang Regency? This research was conducted by using empirical juridical legal research with two types of research approaches, namely the statutory regulation approach and the sociological juridical approach. Furthermore, the entire legal material that has been obtained will be reviewed and analyzed with existing approaches to answer the problems of the legal issues raised in this study. From the research that the author has done, he has obtained various results, including the occurrence of various types of traffic violations in Malang Regency, ranging from traffic jams to accidents with a fairly high incidence. Where various types of traffic violations occur due to various factors such as public legal awareness to law enforcement itself. And various efforts have been made to tackle traffic violations that occur, ranging from socialization and education, to strict action by state officials.

Keywords: *Norms, Compliance, Sanctions*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan dan rasa ingin tahu penulis terhadap norma-norma yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat Kabupaten Malang, serta kepatuhan terhadap sanksi hukum pelanggaran lalu lintas yang menjadi tindak lanjut dari norma-norma tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja jenis pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang pada tahun 2019-2021? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas? 3. Bagaimana penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan norma dan kepatuhan masyarakat atas sanksi hukum yang berlaku di Kabupaten Malang? Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan dua jenis pendekatan penelitian, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Selanjutnya keseluruhan bahan hukum yang telah diperoleh akan di kaji dan dianalisis dengan pendekatan yang ada untuk menjawab permasalahan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dari penelitian yang penulis lakukan telah memperoleh berbagai hasil yang diantaranya, terjadinya berbagai jenis pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang, mulai dari kemacetan hingga laka lantas yang rentang kejadiannya cukup tinggi. Dimana berbagai jenis pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor seperti kesadaran hukum masyarakat hingga penegakan hukum itu sendiri. Dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi, mulai dari sosialisasi dan edukasi, hingga ke penindakan secara tegas oleh aparaturnya.

Kata Kunci: Norma, Kepatuhan, Sanksi Hukum

PENDAHULUAN

Berbagai catatan sejarah membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk yang selalu mengalami perubahan demi memenuhi hasrat akan akal yang dimiliki, telah membawa manusia ke titik saat ini atau puncak peradaban. Dimana berbagai aspek telah berkembang pesat hingga jarak tidak lagi menjadi permasalahan yang berarti agar individu saling terhubung, dengan pemanfaatan waktu yang lebih efisien. Salah satu diantaranya aspek transportasi. Berbagai kemudahan yang ditawarkan atas berkembangnya transportasi hingga saat ini berbanding lurus dengan konsekuensinya, sehingga untuk mengimbangi hal tersebut diperlukan regulasi yang mengikat. Demi mewujudkan transportasi lalu lintas yang aman, selamat tertip, dan lancar, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setidaknya mengatur tiga poin utama, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4:

“Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;*
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan*
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Sedemikianya pengaturan akan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mulai dari proses operasional kendaraan di jalan, keadministrasian dari kendaraan, hingga penegakan hukumnya. Kompleksnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seiringan dengan tujuan yang ingin dicapai pada Pasal 3 yang hendak dicapai:

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;*
- b. terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa; dan*

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagaimana hukum dimaknai oleh S. M. Amin, SH. bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹ Selaras dengan hakikat kepatuhan masyarakat atas hukum yang dimaknai sebagai kesadaran dan kesetiaan masyarakat dari aturan dan konsekuensi dalam menjalani hidup bersama.² Demikianlah selayaknya norma-norma dalam berlalu lintas dipahami dan dipatuhi oleh seluruh ornamen masyarakat, Walau demikian, masalah lalu lintas memang menjadi fenomena bagi setiap negara tidak hanya Indonesia, baik negara maju ataupun negara berkembang. Mulai dari kemacetan lalu lintas, hingga kecelakaan lalu lintas. Terdapat banyak faktor terjadinya permasalahan lalu lintas, mulai dari kurang tingkat kesadaran pengguna jalan akan aturan yang ada, hingga pada kurang dan minimnya infrastruktur yang mendukung bagi pengguna jalan.

Di Indonesia, Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah 3.531 km² dengan kepadatan penduduk 2,65 juta jiwa, berdasarkan data update terakhir pada 3 April 2020 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, pada tahun 2019 terdata sekitar 24.003 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan 778 jumlah kecelakaan dengan 210 jumlah korban jiwa yang meninggal dunia. Selain itu, dilansir dari beritajatim.com selama kurun waktu Januari-Desember 2020 terdata 26.078 kendaraan yang terkena tilang di Kabupaten Malang. Kasat Lantas Polres Malang, AKP Ady Nugroho mengatakan, “kami hanya menindak pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi kecelakaan (laka) saja, seperti pengguna jalan yang melawan arus. Kalau tidak memakai helm, kami lebih upayakan tindakan preventif seperti teguran saja”.

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Malang cukup tinggi, dan kepolisianlah yang memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, sudah tanggungjawab kepolisian dalam mendisiplinkan pengguna jalan demi terwujudnya ketertiban dan kelancaran berlalu lintas bagi masyarakat.³

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kepolisian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dapat diberi beberapa penindakan seperti pemeriksaan kendaraan bermotor hingga melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.

¹ Endrik Safudin, (2017), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, h. 3

² Soerjono Soekanto, (1982), *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV, Rajawali, h. 152

³ C. Sumaryono, (1995), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kanius, h. 8

Pemeriksaan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- a. *Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;*
- b. *tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;*
- c. *fisik Kendaraan Bermotor;*
- d. *daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau*
- e. *izin penyelenggaraan angkutan.*

Walau telah diatur sedemikian baiknya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetap saja masih terdapat masalah-masalah dalam lalu lintas, baik itu berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas oleh pengguna jalan yang disengaja atau tidak disengaja, hingga pada perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pengguna jalan lain atau bahkan dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan diatas, sebagai fokus utama dalam penelitian ini, maka penting untuk teliti apa sebenarnya yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas dan bagaimana penanggulangannya, khususnya secara yuridis dan sosiologis. Tulisan ini bertujuan ntuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, dan juga penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan norma dan kepatuhan masyarakat atas sanksi hukum yang berlaku di Kabupaten Malang

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris, dimana jenis penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang diambil dari perilaku manusia, seperti wawancara dan pengamatan langsung serta hasil dari perilaku tersebut, baik bentuk fisik ataupun arsip.⁴ Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai dasar keharusan bagi penulis untuk memahami segala asas dan hirarki dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Dan Pendekatan Yuridis Sosiologis yakni untuk mengidentifikasi konsepsi hukum secara langsung pada kehidupan yang nyata.⁶

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, h. 280

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 32

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 51

Dalam tahap penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian Kepustakaan. Teknik Pengumpulan Data Sebagaimana pendekatan dan jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: Wawancara Langsung dan juga Studi Dokumentasi

PEMBAHASAN

A. JENIS PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN MALANG TAHUN

2019-2021

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2019 hingga 2021 bermacam-macam jenisnya. Berdasarkan data yang peneliti terima dari Satlantas Polres Malang, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Berikut data pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Malang:

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Kelebihan muatan	2180
2	Melampaui batas kecepatan	0
3	Melanggar marka jalan atau rambu	21520
4	Kelengkapan surat	10840
5	Tidak memakai helm	6294
6	Tidak memakai <i>safety belt</i>	130
7	Bonceng lebih dari satu	398
8	Melawan arus	3086
9	Menggunakan handphone saat berkendara	564
10	Kelengkapan berkendara	14978

Tabel 3. 1 Jenis Pelanggaran di Kabupaten Malang Tahun 2019

Berdasarkan data Sat Lantas Malang tahun 2019 dapat diketahui jenis pelanggaran tertinggi yang dilakukan oleh pengendara ialah pelanggaran terhadap marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas dengan 21.520 kasus. Diikuti dengan pelanggaran mengenai tidak lengkapnya atribut saat berkendara yakni sebanyak 14.978 kasus serta pelanggaran mengenai kelengkapan surat sebanyak 10.840 kasus. Sedangkan, untuk kasus terendah yaitu pelanggaran melampaui batas kecepatan dengan 0 kasus.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
----	-------------------	--------

1	Kelebihan muatan	3178
2	Melampaui batas kecepatan	0
3	Melanggar marka jalan atau rambu	17854
4	Kelengkapan surat	9884
5	Tidak memakai helm	5600
6	Tidak memakai <i>safety belt</i>	110
7	Bonceng lebih dari satu	318
8	Melawan arus	1806
9	Menggunakan handphone saat berkendara	430
10	Kelengkapan berkendara	12976

Tabel 3. 2 Jenis Pelanggaran di Kabupaten Malang Tahun 2020

Selanjutnya pada tahun 2020, dapat diketahui pelanggaran tertinggi adalah kasus melanggar marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas dengan 17.854 kasus. Pelanggaran terbanyak kedua dan ketiga ialah pelanggaran atas kelengkapan berkendara dan surat dengan kasus sebanyak 12.976 dan 9884. Namun, untuk kasus paling rendah ialah pelanggaran mengenai batas kecepatan dengan 0 kasus.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Kelebihan muatan	1646
2	Melampaui batas kecepatan	0
3	Melanggar marka jalan atau rambu	4502
4	Kelengkapan surat	3376
5	Tidak memakai helm	1958
6	Tidak memakai <i>safety belt</i>	78
7	Bonceng lebih dari satu	150
8	Melawan arus	418
9	Menggunakan handphone saat berkendara	182
10	Kelengkapan berkendara	3948

Tabel 3. 3 Jenis Pelanggaran di Kabupaten Malang Tahun 2021

Pada tahun 2021 pelanggaran tertinggi masih kasus tentang pelanggaran marka jalan atau rambu dengan 4.502 kasus. Diikuti dengan pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara serta kelengkapan surat-surat dengan 3.948 dan 3.376 kasus. Sedangkan untuk pelanggaran terendah dengan jumlah 0 kasus ialah melampaui batas kecepatan. Berdasarkan ketiga data

diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Malang paling banyak melanggar marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas. Diikuti pelanggaran mengenai kelengkapan berkendara, kelengkapan surat kendaraan, pelanggaran karena tidak memakai helm hingga pelanggaran karena tidak memakai *safety belt*. Adapun jenis pelanggaran yang paling rendah yaitu pelanggaran mengenai batas kecepatan. Dengan mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Malang diharapkan terdapat langkah represif dan preventif dalam penanganannya.

B. FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri memang menjadi masalah polemik bagi seluruh negara didunia, baik itu negara berkembang ataupun negara maju. Dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, penulis mendapati berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadi pelanggaran lalu lintas, khususnya di Indonesia.

1) Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hukum positif Indonesia pihak kepolisian adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana apa yang diamanahkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam bab tugas dan wewenang "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.*"

Sejalan dengan tujuan dengan Kepolisian untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertip dan tegaknya hukum. Sebagaimana sikap dan perilaku penegak hukum (kepolisian) yang harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian sebagaimana yang dipahami dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

"Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Republik Indonesia terkait Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia."

Apabila yang dimaksudkan dalam kutipan pasal diatas tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya oleh penegak hukum, maka instan dipahami, ketika penegak hukum bermental buruk/tidak disukai, maka secara sepihak hukum yang akan diterapkan akan dianggap buruk, kendati itu baik adanya.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Berkorelasi dengan faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana juga menjadi alasan dibalik terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena tidak mungkin terlaksana penegakan hukum yang baik jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana dalam hal ini dipahami sebagai sumber daya manusia yang memadai sesuai kebutuhan, keorganisasian yang baik, serta dana yang mendukung.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memahami sarana dan prasarana sebagai:

“Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.”

Jika apa yang dimaksudkan dalam kutipan pasal diatas telah terlaksana atau telah ada sebagaimana mestinya, tentu pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan sarana dan prasana lalu lintas tidak akan terjadi ataupun kecil kemungkinannya untuk terjadi.

Namun nyatanya yang terjadi dilapangan, masih cukup banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai contoh, dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk angkutan umum dilarang untuk memberhentikan kendaraannya atau mengetem guna mencari penumpang atau tujuan lain tanpa alasan yang patut selain pada tempat yang telah ditentukan. Dari ketentuan tersebut, di Kabupaten Malang atau Kota Malang sendiri terlihat banyak pengemudi-pengemudi angkutan umum yang memberhentikan kendaraannya atau mengetem ditempat yang tidak seharusnya, hal ini terjadi dikarenakan kurang atau terbatasnya halte-halte untuk angkutan umum.

3) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan erat dengan faktor penagak hukum, karena demi tercapainya penegakan hukum dalam berlalu lintas, perlu adanya kerja sama yang baik antara pengguna jalan (masyarakat) dalam hal ketaatan berlalu lintas dengan pelaksana dari peraturan perundang-undangan.

⁷ Ragil Muhammad, (2013), “Upaya Polres Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas,” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. II, Nomor 1

Ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas secara jelas menjadi salah satu sebab akibat utama dalam hal terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sebagai contoh dilansir dari Liputan6.com, pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat yang terjadi belum lama ini, walau sudah diberikan edukasi keselamatan berlalu lintas oleh Polres Malang. Pada maret lalu, memakai mobil INCAR terdata rata-rata terjadi 250 hingga 300 pelanggaran lalu lintas dalam sehari. Jenis pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terjadi adalah tidak menggunakan helm saat berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arus, dan penggunaan nomor plat palsu.⁸

Berdasarkan contoh diatas, dapat dipahami betapa berpengaruhnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum ketika berlalu lintas. Sebab dari berbagai pelanggaran lalu lintas yang terjadi seperti tidak menggunakan helm, memiliki alasan sederhana yang justru berpihak kepada masyarakat yakni demi keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Demikian pentinglah kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas.

4) Faktor Kultur dan Budaya

Terakhir faktor kultur dan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dalam hal ini berkaitan dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tentang kultur dan budaya yang berkaitan dengan hukum dipahami sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman dan kemudian menentukan sikap dalam masyarakat, baik itu bersifat positif ataupun negatif.⁹ Berkaitan erat dengan faktor masyarakat yang bertitik tolak pada kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam berlalu lintas, faktor kultur dan kebudayaan menjadi tindak lanjutnya. Kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam berlalu lintas lambat laun akan membudaya di masyarakat itu sendiri.

Mengingat bahwa kultur dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan hukum dapat bersifat positif atau negatif, membuatnya menjadi alasan yang pantas sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sebab apa yang terjadi di masyarakat sendiri, khususnya masyarakat Kabupaten Malang, dari apa yang sudah dibahas sebelumnya diatas, masih terjadi banyak sekali pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Bahkan pelanggaran lalu lintas tersebut terjadi dalam kurun waktu persetiap harinya, tentu dengan fakta demikian maka secara sederhana dipahami bahwa pelanggaran lalu lintas telah membudidaya adanya.

⁸ Abdul Wais, Mobil INCAR Polresta Malang Catat 300 Pelanggar Lalu Lintas dalam Sehari (Maret 2022) diakses pada 7 Juni 2022, Dari: <https://m.liputan6.com/jatim/read/4902164/mobil-incar-polresta-malang-catat-300-pelanggar-lalu-lintas-dalam-sehari>

⁹ Esmi Warassih, (2005), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, h. 89

Selain keseluruhan faktor yang sudah dijabarkan diatas, terdapat faktor lain yang ini secara spesifik disampaikan oleh Bapak Andi Agung Prawiro, SH. selaku Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Malang pada saat penulis melakukan wawancara bersama beliau. Secara tegas Pak Andi menyampaikan bahwa pelanggaran lalu lintas kerap kali terjadi karena kurangnya pemahaman akan fatalitas dari tindakan masyarakat dalam melanggar lalu lintas. Lebih lanjut beliau menyampaikan, sebagai contoh tidak menggunakan helm saat berkendara, pelanggaran ini terlihat begitu sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar apa bila terjadi hal yang tidak diinginkan saat berkendara seperti laka lantas.¹⁰

Sebagaimana data dari berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir dengan pelaku dari berbagai rentang umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan pelaku dari berbagai profesi mulai dari PNS, mahasiswa, hingga petani dan buruh. Menjadi bukti Pelaku pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh anak dibawah umur atau remaja saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga menjadi penting untuk diberikannya pemahaman akan fatalitas dari pelanggaran lalu lintas.

Lebih lanjut Pak Andi selaku Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Malang juga menyampaikan bahwa tidak hanya kurangnya pemahaman akan fatalitas dari pelanggaran lalu lintas, tetapi Pak Kanit juga menyampaikan perlu adanya edukasi sejak dini terkait berlalu lintas. Edukasi sejak dini sangat perlu dilakukan, mengingat dari data pelanggaran lalu lintas 3 (tiga) tahun terakhir yang diperoleh dari Sat Lantas Polres Malang, pelanggaran lalu lintas paling banyak terjadi pada rentang umur 16 (enam belas) tahun kebawah. Dimana pada tahun 2019 hingga 2021 masing-masing terjadi pelanggaran lalu lintas dengan jumlah 8015 (delapan ribu lima belas) kasus pada, 7141 (tujuh ribu seratus empat puluh satu) kasus, dan 2337 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) kasus.

Edukasi sejak dini dalam berlalu lintas tidak hanya harus diberikan kepada anak, tetapi juga kepada orang tua. Mengingat orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam hal melakukan kontroling terhadap kehidupan anak termasuk mengizinkan anak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Tidak berhenti sampai disitu, Pak Andi selaku Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Malang juga menyampaikan bahwa edukasi sejak dini dalam berlalu lintas seharusnya masuk dalam kurikulum pendidikan. Pentingnya edukasi sejak dini dalam berlalu lintas masuk dalam kurikulum pendidikan, sebab sebagian besar waktu yang

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Andi Agung Prawiro, S.H. pada 17 Juni 2022 pukul 14.00

dihabiskan oleh anak adalah ketika melakukan pembelajaran disekolah, dan pada era ini pendidikan dalam sekolah masih menjadi sarana pendidikan yang paling efisien untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bagi anak, tidak tekecuali kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas.

C. PENYELESAIAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN NORMA DAN KEPATUHAN MASYARAKAT ATAS SANKSI HUKUM YANG BERLAKU DI KABUPATEN MALANG

Dalam berlalu lintas, seharusnya penyelenggaraannya dilaksanakan secara berkesinambungan dan tertib. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan keamanan, kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas agar terwujud perkembangan ekonomi suatu wilayah. Namun tak luput dalam pengamatan, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun pelanggaran terhadap etika berkendara masih sering terjadi di tengah masyarakat. Dengan adanya berbagai macam pelanggaran-pelanggaran tersebut, penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas dapat ditempuh secara litigasi (lembaga peradilan) dan non-litigasi (ADR).

1) *Alternative Dispute Resolutiori* (ADR)

ADR atau *Alternative Dispute Resolutiori* merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana. Penyelesaian kasus lalu lintas melalui ADR ini diatur pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3002/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolutiori* dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Undang-undang diatas mengatur ADR sebagai sarana penanganan kasus-kasus pidana dengan kerugian materiil yang kecil dengan memperhatikan kesepakatan para pihak. ADR ini dilaksanakan dengan prinsip musyawarah mufakat dan memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat serta memenuhi asas keadilan.¹¹

Pada umumnya, ADR digunakan dalam ranah perdata. Akan tetapi hukum positif Indonesia saat ini memperbolehkan penyelesaian kasus di luar pengadilan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa ranah hukum pidana juga dapat menggunakan metode penyelesaian ini dalam perkaranya. Dalam praktek di lapangan, penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan sering

¹¹ Mohammad Sajudin, (2017), *Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Jurnal Spektrum Hukum, 14(1), 58-82, h. 5

terjadi.¹² Misalnya penyelesaian terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, penyelesaian tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah perdamaian. Namun, penyelesaian ini haruslah memperhatikan norma serta hukum yang berlaku.

2) Jalur Litigasi

Jalur litigasi merupakan proses penyelesaian yang menempuh jalur pengadilan. Berdasarkan Bab XIX Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai tata cara penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan mengenai Kewenangan Penyidik Kepolisian tertera dalam Pasal 260 - 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas telah disebutkan bahwa pelanggaran terhadap lalu lintas diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal tiga pemeriksaan, yakni acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat serta acara pemeriksaan singkat. KUHAP mengatur bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat. Kemudian dalam Pasal 211 KUHAP menyatakan bahwa acara pemeriksaan cepat dilaksanakan untuk perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Acara pemeriksaan cepat dilaksanakan ketika perkara tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah atau perkara pelanggaran terhadap lalu lintas.¹³ Pada acara pemeriksaan cepat tidak lagi diperlukan berita acara pemeriksaan, akan tetapi pihak penyidik hanya perlu mengirimkan catatan ke pengadilan dengan segera, yakni selambat-lambatnya dikesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 212 KUHAP). Adapun penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ialah dengan pemberian blangko tilang.

Adapun sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelanggar termaktub dalam Pasal 274-313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terangkum sebagai berikut:

¹² Ibid, h. 10

¹³ Rusli Muhammad, (2013), *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yongyakarta: UII Pres, h. 63

1. Menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (Pasal 274);
2. Menyebabkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alay pengaman pengguna jalan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (Pasal 275 ayat (1));
3. Mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 279);
4. Tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 280);
5. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Pasal 281);
6. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat (1));
7. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 285 ayat (2));
8. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan lain jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 286);
9. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat (1));

10. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat (2));
11. Melanggar aturan gerakan lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 287 ayat (3));
12. Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 287 ayat (4));
13. Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat (5));
14. Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 287 ayat (6));
15. Mengemudikan kendaraan motor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 289);
16. Tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291 ayat (1));
17. Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 292 ayat (2));
18. Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 293 ayat (1));
19. Tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000 (Pasal 293 ayat (2));
20. Membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 294);

21. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 295);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (Pasal 296);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297);
24. Mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 302);

Setelah mendapatkan blangko tilang, pelanggar akan dikenai denda yang akan dimasukkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyatakan bahwa penatausahaan akan denda tilang dialihkan kepada Satuan Kerja Polri yang sebelumnya merupakan tugas Satuan Kerja Kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Agung Prawiro, S.H. dapat diketahui bahwa setelah proses penilangan dilakukan, pihak kepolisian akan menyerahkan berkas sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan tindak lanjut mengirim berkas tilang ke Kejaksaan kemudian diteruskan di Pengadilan.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas mengatur mengenai proses penyelesaian terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang mana terbagi atas tiga tahap, yakni tahapan sebelum persidangan, tahapan saat persidangan serta tahapan sesudah persidangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 –

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Andi Agung Prawiro, S.H. pada 17 Juni 2022 pukul 14.00

11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Setelah diputus apakah pelanggar lalu lintas dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka pelanggar wajib melaksanakannya. Jika seseorang terkena pidana denda atas pelanggaran yang dilakukan, pihak berwenang menyediakan 3 alternatif sistem pembayaran pidana denda yakni sebagai berikut:

1. Langsung datang ke pengadilan;
2. Membayar denda tilang melalui Bank BRI;
3. Menitipkan kepada petugas di lapangan ketika pelanggar tak dapat datang saat sidang atau kesulitan membayar melalui bank.

KESIMPULAN

Jenis pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malang tahun 2019-2021 adalah kelebihan muatan, melanggar marka jalan atau rambu, kelengkapan surat, tidak memakai helm, tidak memakai *safety belt*, bonceng lebih dari satu, melawan arus, menggunakan handphone saat berkendara serta pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, kultur dan budaya. Penyelesaian atas pelanggaran lalu lintas dapat ditempuh secara litigasi (lembaga peradilan) dan non-litigasi (ADR).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

C. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kanius

Endrik Safudin. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Rusli Muhammad, (2013), *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta: UII Pres

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV, Rajawali

JURNAL

Mohammad Sajudin, 2017, *Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Jurnal Spektrum Hukum, 14(1), 58-82

Ragil Muhammad. 2013, “Upaya Polres Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas,” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. II, Nomor 1